

PERNIKAHAN ENDOGAMI DIKALANGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DI TUBAN)

Izzatul Ulya, Nabelia Naili, Abdul Haris Fitri Anto
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Correspondence: 05040121127@student.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan endogami dalam keluarga pondok pesantren di Kabupaten Tuban. Pernikahan endogami, yaitu pernikahan antara individu yang berasal dari lingkungan suku, etnis, atau status sosial yang sama, menjadi menarik untuk diteliti karena fenomena ini, dalam beberapa kasus, mencapai titik ekstrim seperti pengasingan atau paksaan untuk menikah kembali jika dianggap tidak memenuhi kesetaraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian meliputi pasangan suami istri yang menikah secara endogami dan lima orang tua yang menikahkan anak mereka dalam pola yang sama. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong praktik pernikahan endogami, yaitu: (1) tradisi turun-temurun dalam keluarga pondok pesantren, (2) perjodohan oleh keluarga, (3) cinta di antara pasangan yang sebelumnya dikenalkan melalui proses taaruf, dan (4) keinginan untuk mempererat hubungan keluarga serta menjaga kemurnian garis keturunan. Selain itu, praktik ini dianggap bermanfaat dalam menjaga nasab dan melanjutkan estafet kepemimpinan pondok pesantren. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan endogami di lingkungan pondok pesantren didorong oleh tradisi dan nilai-nilai tertentu yang memiliki manfaat sekaligus tantangan, yang perlu ditinjau secara mendalam dalam perspektif hukum Islam, baik secara normatif maupun melalui pertimbangan maslahat dan madharat.

Kata Kunci: Pernikahan endogami, pesantren, hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to explore the factors underlying the practice of endogamous marriage within pesantren families in Tuban Regency. Endogamous marriage, defined as a union between individuals from the same ethnic, social, or familial background, is a compelling subject of study due to its unique dynamics. In some cases, this practice has led to extreme outcomes, such as ostracization or pressure to remarry when the perceived social equality between partners is deemed inadequate. The research adopts a descriptive qualitative method, with participants including married couples in endogamous unions and five parents who arranged such marriages for their children. The findings identify four key factors driving the practice of endogamous marriage: (1) the preservation of long-standing family traditions in pesantren communities, (2) arranged marriages, (3) mutual affection between partners who are often introduced through a taaruf process to familiarize themselves before marriage, and (4) the desire to strengthen family bonds and maintain the purity of lineage. Additionally, this practice is viewed as beneficial in safeguarding familial heritage and ensuring the continuity

of pesantren leadership. The study concludes that endogamous marriage within pesantren families is shaped by deeply rooted traditions and specific values that offer both benefits and challenges. These dynamics warrant further examination from an Islamic legal perspective, encompassing normative principles and considerations of *maslahat* (benefit) and *madharat* (harm).

Keywords: endogamic marriage, pesantren, Islamic law..

INTRODUCTION

Pernikahan diikat melalui perjanjian sakral, *mithaq ghaliz*, dengan melibatkan kesepakatan diantara seorang pria juga wanita guna hidup atas suami dan istri berdasarkan hukum dan praktik budaya.¹ Pernikahan bertujuan untuk mencapai keharmonisan maupun reproduksi, sehingga perilaku kohabitasi diharamkan dalam hukum Islam². Pernikahan merupakan jenis perilaku manusia yang paling awal yang sudah ada sejak zaman manusia, dan telah ditemukan dalam berbagai bentuk di berbagai masyarakat sejak lama. Pernikahan merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang sangat signifikan karena didalamnya terdapat beberapa fungsi.

Diantara beberapa fungsi pernikahan adalah fungsi rekreasi atau pemenuhan kebutuhan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan, yang tadinya haram menjadi halal, dan juga fungsi reproduksi yang pada akhirnya bertujuan untuk regenerasi umat atau manusia. Begitu pentingnya pernikahan hingga kemudian pernikahan dalam islam merupakan satu dari dua yang dikategorikan *mithaq ghaliz* dalam al-qur'an karena didalamnya, ada banyak tradisi pernikahan di berbagai kalangan muslim di dunia, dan di antara beberapa tradisi itu ada yang biasa disebut sebagai pernikahan endogami.

Pernikahan endogami dapat didefinisikan sebagai sebagai pernikahan sekufu ataupun kafa'ah, yang artinya setara ataupun sebanding. Secara etimologis, istilah kafa'ah merujuk pada kesetaraan, di mana calon suami dan istri memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, termasuk kedudukan, tingkatan sosial, kekayaan, dan akhlak. Selain itu, endogami sosial menunjukkan bahwa individu lebih cenderung menikahi orang dari kelas sosial yang sama.

Ada tiga faktor yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya endogami: pertama, preferensi individu yang dimana banyak orang memilih pasangan yang memiliki latar belakang serupa karena merasa lebih nyaman dan memiliki nilai-nilai yang sejalan. Kedua, adanya interferensi dari pihak ketiga, pilihan pasangan sering dipengaruhi oleh orang lain, seperti orang tua yang mengendalikan pilihan anak mereka atau opini publik dari komunitas sekitar. Ketiga, adanya pembatasan pasar pernikahan dimana seseorang memiliki keterbatasan dalam memilih pasangan yang menjadikan individu untuk menikahi orang-orang dari kelompok yang sama. Dalam konteks ini, individu cenderung mencari pasangan dengan sumber daya sosial yang menarik serta nilai-nilai yang serupa, sementara pilihan mereka juga dipengaruhi oleh

¹ ROHMAN, *Hukum pernikahan Islam sesuai 4 Mazhab diikuti ketentuan Yang ada pada Indonesia*, 43.

² Abshor, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam pada Indonesia*, 89.

kontrol pihak ketiga serta norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.³

Pernikahan endogami ini menjadi menarik ketika dilihat dari kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan endogami sendiri mungkin banyak terjadi di masyarakat arab. Etnis Arab salah satunya etnis yang sampai saat ini menganut perkawinan endogami. Garis keturunan ayah atau patrilineal digunakan dalam etnis Arab, sehingga laki-laki boleh menikahi perempuan Arab maupun non-Arab karena garis keturunan berada di tangannya. Di sisi lain, perempuan yang tidak memiliki hak memegang garis keturunan memiliki tanggung jawab sejak lahir untuk mempertahankannya dengan menikah dengan laki-laki dari golongan yang sama.⁴ Tetapi di masyarakat Indonesia biasa terjadi di antara kalangan pesantren. Ada beberapa isu menarik yang bisa dilihat dari fenomena ini, diantaranya adalah pertanyaan terkait dengan kenapa sebenarnya pernikahan itu ada, apakah nasab atau keturunan menjadi salah satu faktor utama dari tradisi tersebut, dan atau kafa'ah/kesetaraan dalam hal kaitan nasab atau ilmu yang menjadi pertimbangan.

Di Kabupaten Tuban, tidak semua pengasuh atau keturunan pendiri pesantren menikah secara endogami. Dari sembilan pengasuh, hanya enam yang menjalin hubungan endogami. Para informan menyoroti bahwa meskipun tidak semua pernikahan bersifat endogami, namun keluarga pesantren ingin menikahkan anaknya dengan keluarga pesantren lain atau

dengan kelas sosial yang sama guna melahirkan generasi lulusan pesantren yang sadar agama dan siap menghadapi masa depan. Satu diantara contoh nyata fenomena perkawinan endogami pada kalangan pesantren adalah di Pondok Pesantren Kabupaten Tuban. Selain untuk menumbuhkan pemahaman keagamaan lintas generasi, penulis menemukan bahwa para pendiri pesantren juga mempertimbangkan persoalan bagaimana perkawinan antara anaknya dengan keluarga pesantren lainnya akan mempererat tali silaturahmi atau menumbuhkan kerjasama di antara mereka.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga hasil penelitian mudah dipahami dan disimpulkan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pengasuh pondok pesantren, gawagis, dan nawaning di Tuban, guna menggali informasi mendalam mengenai tradisi pernikahan endogami. Selain itu, data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan skripsi terkait pernikahan endogami dalam perspektif hukum Islam juga dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena pernikahan endogami di kalangan keluarga pondok pesantren di Tuban.

³ umam, FENOMENA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALIMIN DALAM PANDANGAN KAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di

Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi).

⁴ Bariyyati, "KONSTRUKSI SOSIAL PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN PEREMPUAN KETURUNAN ARAB (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang)."

RESULTS AND DISCUSSION

Pernikahan telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah melalui al-Qur'an juga hadits⁵.^[5] Pernikahan atau perkawinan adalah istilah yang berasal dari kata dasar "kawin," yang diambil dari bahasa Arab yang berarti "kawin" atau "nikah." Istilah lain untuk perkawinan adalah "pernikahan," yang berasal dari kata "nikah" (نكاح), yang dalam bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga merujuk pada arti bersetubuh (wathi).

Secara definisi, terdapat beberapa pandangan mengenai kawin, di antaranya: Menurut golongan Syafi'iyah, kawin diartikan sebagai akad yang mengandung makna kepemilikan untuk berhubungan intim, yang dinyatakan dengan lafaz *تزوج* atau *نكاح*. Pendapat golongan Syafi'iyah ini menunjukkan bahwa melalui akad nikah, seorang laki-laki diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan perempuan yang telah dinikahinya.

Menurut mazhab Hanafiyah, kawin diartikan sebagai akad yang memberi faedah kepada orang laki-laki untuk memiliki farji (badan) perempuan. Dengan arti bahwasanya dengan adanya akad tersebut, seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari badan perempuan tersebut

Golongan Malikiyah menyebutkan bahwa kawin adalah suatu akad yang mengandung makna "منعة" (mut'ah) untuk mencapai kepuasan tanpa mewajibkan harga mahar. Artinya, dengan adanya akad tersebut, seorang laki-laki bisa mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan

Terakhir, golongan Hanabilah mendefinisikan kawin sebagai akad

yang menggunakan lafad "نكاح" atau "تزوج" untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, dengan melaksanakan akad tersebut, seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁶

Menurut Pasal 1 tersebut, suami dan istri diharapkan dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadian serta mencapai kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ialah:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau muthaqaq ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 ialah: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 ialah: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Dalam Kamus Ilmiah Populer, endogami didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi di dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sementara

⁵ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 20.

⁶ "UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf."

⁷ "Nabiela Nailly book_Hukum Perkawinan Islam indonesia.pdf," 5–6.

itu, Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan pasangan berasal dari lingkungan yang sama. Dengan demikian, endogami dapat dipahami sebagai perkawinan antara individu-individu dari etnis, klan, suku, atau kekerabatan yang berada dalam kelompok yang sama. Endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan individu untuk mencari pasangan di dalam lingkungan sosialnya sendiri, seperti di antara kerabat, kelas sosial, atau pemukiman. Istilah ini memiliki arti yang relatif, sehingga penting untuk menjelaskan batasan-batasannya, yang bervariasi berdasarkan budaya setiap masyarakat. Batasan tersebut dapat mencakup endogami berdasarkan agama, desa, suku/keturunan, ekonomi, atau kasta. Contohnya adalah endogami sosial, yang melarang perkawinan dengan individu dari kelas sosial yang berbeda, seperti dalam kalangan pondok pesantren di mana pernikahan harus dilakukan dengan sesama anggota pondok.⁸

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami sangat beragam tergantung pada budaya-budaya di tempat tersebut. Misalnya endogami berupa kasta, endogami agama, endogami

suku/keturunan. Adapun endogami yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kajian tentang pernikahan yang berfokus pada pernikahan kekerabatan. Dalam studi Islam pernikahan kekerabatan terdapat 2 jenis, yaitu: ada yang diperbolehkan dan adapula yang diharamkan sebagaimana di dalam QS. An-Nisa/4: 23.⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

⁸ Zulhadi dan Mohsi, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN ENDOGAMI MASYARAKAT SADE," 86–87.

⁹ "PERNIKAHAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS.pdf."

¹⁰ "Surat An-Nisa' Ayat 23."

Dalam hukum islam konsep endogami sejalan dengan anjuran untuk menentukan kriteria dalam pernikahan dalam pernikahan. Berdasarkan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹¹

Secara etimologis, "kafaah" berasal dari kata "al-kufu," yang berarti keseimbangan atau kesetaraan. Dalam konteks pernikahan, kafaah merujuk pada keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan. Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" menjelaskan bahwa kufu' dalam hukum perkawinan Islam berarti adanya kesetaraan, di mana laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan. Dalam istilah hukum Islam, kufu' atau kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan, yaitu suami dan istri, yang sebanding dalam kedudukan dan akhlak.

Kafaah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh, khususnya dalam konteks perkawinan, untuk menunjukkan bahwa calon suami harus sederajat atau lebih unggul dibandingkan dengan calon istri. Meskipun seorang perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya, tujuan

dari kafaah adalah agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa kafaah mencakup kesepadanan antara calon suami dan istri dalam tiga aspek utama: agama (keduanya harus sama-sama Muslim), harta (keduanya sebanding dalam hal kekayaan), dan kedudukan dalam masyarakat (keduanya merdeka). M. Ali Hasan juga menekankan pentingnya kesetaraan ini untuk menciptakan hubungan suami istri yang harmonis serta menghindari celaan dalam berbagai masalah. Ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang gadis, keluarganya biasanya akan menyelidiki status sosial dan harta calon tersebut untuk memastikan adanya kafaah. Kafaah menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan stabil.

Dalam upaya menjalankan sunnah Nabi ini, banyak Pondok Pesantren saat ini telah mengembangkan kebiasaan yang khas, yakni pernikahan endogami atau pernikahan dalam keluarga atau dalam klan sesama keluarga pondok pesantren. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pondok Pesantren memiliki generasi penerus yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan siap mewarisi nilai-nilai Pondok Pesantren. Salah satu faktor yang berkontribusi pada terbentuknya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan adalah cara pasangan hidup dipilih, yang pada dasarnya mengacu pada tuntunan bagaimana mencari pasangan. Keputusan dalam memilih pasangan hidup tidak boleh diambil sembarangan dan didasarkan pada keinginan nafsu belaka. Dalam konteks Islam, terdapat peraturan dan pedoman yang harus diikuti ketika menentukan

¹¹ SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSMANI, SYARAH SHAHIH

AL-BUKHARI, Jilid 6. (Darus Sunnah, n.d.), 281–82.

kriteria calon pasangan. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹²

Selain itu juga, dijelaskan dalam Kitab Fathul Mu’in bab nikah dalam memilih kriteria wanita yaitu, wanita dinniyah (yang kuat agamanya), nasibah (yang bernasab mulia), jamlah (yang cantik), dan ajnabiyah (yang bukan kerabat dekat), selain itu juga menjelaskan bahwa wanita gadis lebih utama dari janda.¹³ Karena itu, tidak dianggap melanggar hukum dalam Islam jika seorang pria memilih untuk menikahi seorang wanita yang menarik secara fisik daripada yang kurang menarik, asalkan keduanya memiliki keimanan yang kuat. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa konsep kecantikan adalah relatif dan dapat berbeda-beda dari sudut pandang individu. Oleh karena itu, kecantikan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pemilihan calon istri.

Demikian pula, harta bukanlah hal yang abadi, dan jika perkawinan didasarkan pada faktor harta semata, maka risiko konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat meningkat, terutama jika

harta tersebut tiba-tiba hilang. Kedudukan sosial seseorang juga dapat berubah seiring waktu, dan jika hubungan didasarkan pada kedudukan sosial semata, maka cinta dan kebahagiaan dalam pernikahan juga dapat terancam jika kedudukan tersebut berubah.¹⁴ Kalau agama yang dievaluasi, maka penilaiannya berbeda. Kandidat yang ideal adalah yang benar-benar membela keyakinan agamanya sehingga bisa menempatkannya di atas segala pertimbangan lainnya. Orang seperti itu akan memikirkan dengan cermat keyakinan agamanya dalam segala aspek kehidupannya. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Abdullah Naseh Ulwan: “Islam dalam bentuknya yang paling murni, yang dimaksud dengan agama di sini adalah mendayagunakan segala sikap dan perbuatan untuk mencapai kemaslahatan yang besar dan akhlak yang mulia.” Standar ini perlu terus menjadi standar utama dan terpenting secara umum.

Akan tetapi, pada kenyataannya sekali lagi dalam khazanah fiqh klasik juga diatur tentang kafa’ah. Istilah kafa’ah atau sekufu dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus munjid dikatakan bahwa kafa’ah ditulis dengan kalimat : yang berarti serupa dan sebanding. Yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka mengharungi biduk rumah tangga. Pengertian yang sama terdapat pula dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu sepadan dan sejodoh yaitu sepadan dan berjodoh dalam memilih pasangan hidup. Ulama berbeda

¹² SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSMANI, SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI, Jilid 6. (Darus Sunnah, n.d.), 281–82.

¹³ bin Abdul Aziz Al-MALIBARI, FIQH POPULER Terjemah fathul Mu’in, 9–10.

¹⁴ Harfi, “Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya.”

pendapat tentang aspek kafa'ah dan apakah kafa'ah menjadi syarat pernikahan atau tidak. Menurut madzhab Hanafi, kafa'ah adalah syarat terlaksananya akad nikah dan menjadi dasar wali untuk menentukan keabsahan pernikahan. Jika seorang perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dalam salah satu dari 6 kategori kafa'ah, wali berhak mencegah akad nikah, dan pernikahannya belum sah jika wali belum rela. Menurut madzhab Syafi'i, pada dasarnya menikah dengan orang yang tidak sekufu bukanlah hal yang diharamkan. Akan tetapi, kafa'ah menjadi syarat sah nikah yang digantungkan pada keridhaan wali dari pihak perempuan. Menurut ulama madzhab Maliki, kafa'ah merupakan syarat nikah. Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, akad nikahnya dianggap tidak fasakh (rusak) selama suami istri belum melakukan hubungan seksual, sudah melakukannya tapi jarak waktunya tidak lama. Jika waktunya sudah lama (seperti 3 tahun), pernikahannya dianggap tidak sah menurut pendapat yang masyhur.

Sedangkan pendapat lain, dianggap sah dalam keadaan apapun secara mutlak. Menurut pendapat hambali, ada dua riwayat mengenai kafaah: pertama, kafa'ah sebagai syarat nikah. Jika kafaah ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah walaupun semua pihak meridhai. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari al-Daruquthni, dari sanad Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda "*Lā Tunkihū al-Nisā'a illā al-Akfā' walā Yuzanwijūhunna illā al-Auliya'*" (janganlah kamu menikahkan wanita kecuali dengan pasangan yang sekufu', dan tidak boleh menikahkan mereka

kecuali oleh para wali). Kedua, kafaah bukanlah syarat nikah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW menikahkan Zaid bin Jahsy. Akan tetapi jika sebagian wali tidak meridhai calonnya, ada dua riwayat keabsahan pernikahannya, yaitu nikahnya batal karena persoalan kafa'ah adalah hak para wali dan akad nikahnya sah, karena persoalan wali yang tidak meridhai, maka dia punya hak memfasakh nikah. Jika dikaji lebih dalam, perbedaan ulama tentang kafaah ini karena berbeda cara memahami hadits Nabi tentang kafa'ah, dan juga berbeda cara melihat sejauh mana tujuan pernikahan bisa terealisasi dengan adanya kafa'ah.¹⁵

Disisi lain juga dalam hukum islam dan ilmu fiqh juga dikenal tentang *al'adah mubakkamah*, dimana sebuah adat itu dapat dijadikan hukum. Disisi lain kita juga harus cukup jeli untuk melihat bahwa kadang adat juga menawarkan resiko, dimana ada ketidaksesuaian antara adat tersebut dengan hukum islam jika sampai di titik membawa madharat atau sampai pada titik mengkondemnasi, merendahkan atau bahkan sampai melarang perbuatan yang secara agama sebenarnya tidak ada larangan. Praktik pernikahan endogami di Pesantren Kabupaten Tuban sampai pada titik ekstrim yaitu diasingkan, diacuhkan, hingga disuruh menikah lagi karena dianggap belum memenuhi kesetaraan itu.

Penulis memperoleh dua kasus tentang dampak ekstrim dari pernikahan endogami di kalangan pesantren Kabupaten Tuban.

Kasus 1, Pesantren A dan Pesantren B memiliki hubungan kerabat. kedua pesantren tersebut berharap untuk

¹⁵ ROHMAN, MAQASID HUKUM PERKAWINAN ISLAM, 118-19.

mempererat hubungan kekerabatan dengan cara menikahkan putra-putri dari kedua belah pihak. Gus A, putra dari pengasuh Pesantren A, dan Ning B, Putri dari pengasuh Pesantren B dianggap memenuhi kriteria kafa'ah yakni setara dalam kekayaan, kesempurnaan fisik, keilmuan, dan latar belakang keluarga sehingga terjadilah perjodohan antara Gus A dan Ning B tanpa sepengetahuan mempelai yang bersangkutan. Pernikahan berlangsung wajar, meski diantara keduanya mengaku belum muncul rasa kasih sayang namun keduanya dapat membangun rumah tangga dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Namun dengan minimnya komunikasi dan tidak berkembangnya afeksi, sering terjadi miskomunikasi terutama tentang ekspektasi kemampuan masing-masing dalam menjalankan rumah tangga. Gus A sebagai kepala keluarga diharapkan dapat mencari nafkah sebagaimana kewajiban seorang suami, namun dengan berjalannya waktu Gus A nyatanya tidak bisa berperan sebagai pencari nafkah. Diskusi yang cukup panas kemudian terjadi dan diputuskan bahwa Ning B yang bertugas mencari nafkah. Setelah belasan tahun rumah tangga berlangsung, Ning B seringkali merasa tersiksa dengan rumah tangganya karena merasa suaminya tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga dan justru sering memberikan tekanan kepada istrinya. Ning B seringkali merasa tidak mampu menjalani rumah tangga seperti itu dan berkeinginan untuk berpisah. namun keinginan tersebut tidak pernah muncul ke permukaan karena rasa segan kepada orang tua dan mertuanya. Alhasil setelah kedua orang tuanya meninggal dari kedua belah pihak, keduanya baru berani mengungkapkan dan berakhir dengan perceraian. dari kasus ini dapat diperhatikan bahwa budaya endogami dapat merenggut hak seseorang dalam menentukan pasangan hidupnya yang menjadikan rumah tangganya tidak bahagia dan berujung pada perceraian.

Kasus 2, Seorang Gus dari pesantren C (Gus C) memilih untuk menikahi perempuan pilihannya yang tidak berlatar belakang keluarga pesantren. Perempuan tersebut merupakan santri di pesantren C. Keluarga pesantren C menganggap bahwa pernikahan yang setara adalah apabila terjalin antar keluarga ndalem/dzuriyyah pondok pesantren, artinya kriteria yang dianggap kufu' untuk seorang gus adalah seorang ning. Akan tetapi, Gus C telah memutuskan untuk menikahi perempuan pilihannya meski bertentangan dengan mayoritas keluarga pesantren C. Meskipun pernikahan berlangsung tanpa kendala, namun pasca pernikahan banyak sikap penolakan yang dialami oleh istri dari gus tersebut. penolakan tersebut umumnya tidak bersifat frontal, namun lebih kepada terciptanya kondisi yang tidak nyaman bagi istri dari gus C.

Beberapa informasi yang kami dapatkan dari narasumber adalah adanya instruksi dari saudara Gus C kepada santri agar tidak 'mengabdikan' diri di ndalem Gus C dan istrinya, bahkan tidak diperbolehkan untuk 'momong' putra dari gus C dan istrinya. tidak hanya itu, ketika berlangsung acara kumpul keluarga, terjadi alienasi atau pengasingan dari saudara gus C kepada istri Gus C yakni tidak diajak berbicara bahkan diabaikan hingga acara usai, dan ini terjadi hampir di setiap acara. Pada akhirnya Gus C yang tidak tahan dengan perlakuan saudara-saudaranya terhadap istrinya tersebut membuka komunikasi kepada saudara-saudaranya, memohon apa yang harus dilakukan agar gus C dan istrinya tidak mendapatkan perlakuan tidak nyaman tersebut. ternyata secara kolektif keluarga Gus C meminta agar Gus C berpoligami, menikahi perempuan pilihan keluarganya yang dianggap setara. dari kasus ini dapat dilihat bahwa budaya pernikahan endogami di Pesantren C menjadi sebuah hukum tak tertulis, jika tidak diikuti maka individu tersebut akan mendapatkan sanksi sosial seperti alienasi, kondemnasi, bahkan

dituntut untuk berpoligami. hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pernikahan yakni menjalin hubungan yang harmonis.

CONCLUSION

Fenomena pernikahan endogami dalam kalangan pesantren, khususnya di Kabupaten Tuban merupakan perpaduan kompleks antara tradisi, nilai-nilai agama, dan pertimbangan sosial. pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian sakral yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan reproduksi, dengan penekanan pada pentingnya kesetaraan atau kafaah antara calon suami dan istri. Kafaah diartikan sebagai keserasian dalam berbagai aspek, termasuk kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan, yang bertujuan agar kedua belah pihak merasa nyaman dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan endogami, yang umum di kalangan masyarakat tertentu seperti pesantren di Indonesia, menunjukkan kecenderungan individu untuk menikahi orang dari kelompok sosial yang sama, dipengaruhi oleh preferensi pribadi, intervensi pihak ketiga, dan pembatasan pasar pernikahan. Dalam konteks ini, pentingnya kafaah menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil. Point penting yang dapat diambil dari pembahasan diatas mengenai praktik pernikahan endogami antara lain:.

Pelestarian nilai-nilai agama dan tradisi pesantren: Pernikahan endogami dianggap sebagai cara untuk memastikan generasi penerus memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan siap meneruskan warisan pesantren. Penguatan silaturahmi dan kerja sama antar keluarga pesantren: Pernikahan antar keluarga pesantren diharapkan dapat mempererat

hubungan dan memperkuat kerja sama dalam menjalankan misi pesantren. Pertimbangan kafa'ah (kesetaraan): Konsep kafa'ah, terutama dalam hal agama dan ilmu pengetahuan, menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup. Pertimbangan sosial: Faktor sosial seperti status sosial, kekayaan, dan pengaruh keluarga juga turut mempengaruhi pilihan pasangan hidup, meskipun tidak selalu menjadi faktor utama.

BILBLIOGRAFY

- Abdul Aziz Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin. *FIQH POPULER Terjemah fathul Mu'in*. Disunting oleh KH. Dimiyati Ro'is. Diterjemahkan oleh M. Fikri HAKIM Abu Sholahuddin S.HI. Lirboyo Press, 2014.
- Abshor, Muhammad Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam pada Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Bariyyati, Oleh Khoirul. "KONSTRUKSI SOSIAL PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN PEREMPUAN KETURUNAN ARAB (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang)," t.t.
- Harfi, Ni'mah Fikriyah. "Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13039/>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- "Nabiela Naili book_Hukum Perkawinan Islam indonesia.pdf," t.t.

- “PERNIKAHAN ENDOGAMI
PERSPEKTIF ISLAM DAN
SAINS.pdf,” t.t.
- ROHMAN, HOLILUR. *Hukum
pernikahan Islam sesuai 4
Mazhab diikuti ketentuan Yang
ada pada Indonesia*. jakarta:
prenada media, 2021.
- . *MAQASID HUKUM
PERKAWINAN ISLAM*.
CETAKAN I. DI Yogyakarta:
Magnum Pustaka Utama, 2022.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 23: Arab, Latin,
Terjemah Dan Tafsir Lengkap |
Quran NU Online.” Diakses 20
Desember 2024.
<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/23>.
- SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH
AL-UTSMANI, SYARAH
SHAHIH AL-BUKHARI, Jilid 6.
(*Darus Sunnah, n.d.*), t.t.
- umam, khotibul. *FENOMENA
PERNIKAHAN ENDOGAMI DI
KALANGAN SANTRI PONDOK
PESANTREN DARUL
MUTA’ALIMIN DALAM
PANDANGAN KIAI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Pondok Pesantren Darul
Muta’alimin Dsn. Gumuksari,
Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab.
Banyuwangi)*. 2023, t.t.
- “UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.
- Zulhadi, Heri, dan M Mohsi.
“PANDANGAN HUKUM
ISLAM TERHADAP ADAT
PERKAWINAN ENDOGAMI
MASYARAKAT SADE.”
*Ulumuna: Jurnal Studi
Keislaman* 5, no. 1 (10 Juni
2019): 78–92.
[https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.
3637](https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3637).